

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era reformasi membawa perubahan untuk pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini keberadaan BPD menjadi aktor baru pendorong demokrasi, masyarakat berharap bahwa kehadiran BPD menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa, yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, membuat kebijakan secara partisipasi masyarakat dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa. Kehadiran BPD dengan berbagai fungsi dan wewenang yang dimilikinya memungkinkan adanya keseimbangan dan peran saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga keberadaan Kepala desa yang ada pada orde baru seperti “Penguasa tunggal” di desa tidak akan terjadi lagi.

Otonomi adalah hak, wewenang dan komitmen daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi keluarga sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 22 tahun 1999. Dari pengertian ini ternyata daerah diberikan hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak-hak dan kewenangan yang diizinkan sebagian besar adalah untuk mengurus kekayaan alam dan ekonomi mereka sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah kembali memasuki masanya setelah pemerintah dan DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan cara ini, diyakini bahwa setiap daerah akan benar-benar lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan diwilayahnya masing masing. (Sani, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan koreksi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perubahan yang mencolok terletak pada digantinya istilah Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, Perubahan yang berbeda adalah bahwa pembentukan anggota BPD tidak melalui pemilihan langsung namun melalui pertimbangan untuk menentukan keterwakilan setiap wilayah, dan perubahan yang semakin melemahkan posisi BPD bahwa kepala desa tidak lagi bertanggungjawab terhdap BPD tetapihanya memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban dan tidak membawa konsekuensi langsung pemberhentian kepala desa. Perubahan peraturan BPD dalam undang-undang ini malah kembali melemahkan keberadaan BPD. Jadi ada banyak anggapan bahwa BPD hanyalah alat stempel kepala desa (Umar, 2005).

Saat ini desa seakan hidup kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999), serta pelucutan sebagian besar otonomi aslinya setelah reformasi (1999-2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah setelah reformasi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjawab permasalahan tentang keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa. Batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa

posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, dimana pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Namun demikian, walaupun berkedudukan tidak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, keberadaan BPD secara fungsi tetap memiliki posisi vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Umar, 2005).

Dengan demikian posisi BPD tetap sejajare dengan kepala desa, mengingat setiap penyusunan kebijakan disertai dengan persetujuan dari BPD. Selain itu, pembagian tersebut diharapkan dapat membuat pemerintahan desa menjadi lebih kekinian, dimana secara politik ada pemisahan antara perumus kebijakan BPD dan pelaksana kebijakan (Kepala Desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokrasi untuk memeriksa suatu kebijakan sebelum dilakukan oleh pemerintah desa.

Fungsi atau peran BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala Desa. Dari ketiga tugas tersebut, jelas BPD merupakan organisasi yang memiliki kemampuan untuk menyepakati peraturan desa yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan desa. BPD juga memiliki kemampuan untuk menyalurkan aspirasi warga. Penampungan aspirasi diwujudkan melalui beberapa tahapan kerja, secara spesifik BPD harus menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai energi positif dalam merencanakan langkah-langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan cita-cita penduduk setempat kepada kepala desa, yang kemudian digunakan sebagai pedoman

oleh kepala desa dan jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desa mereka. Hebatnya lagi, BPD juga memiliki kemampuan untuk mengawasi pembangunan desa dari seluruh aspek, ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial desa.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri membuat tugas BPD menjadi mutlak dan signifikan. Hal ini karena desa yang tadinya ditempatkan sebagai objek kini telah berubah menjadi subjek bagi pengembangan potensi di wilayahnya sendiri. Selain itu, BPD juga memiliki opsi untuk mengadakan Musyawarah desa (Musdes) mengenai rencana-rencana yang memerlukan Musdes, salah satunya Musdes yang membahas tentang rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa persetujuan BPD, proses penggunaan dana desa tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Sebagai subjek pembangunan, tentunya masyarakat setempat harus dilibatkan dalam memutuskan penggunaan dana desa dan perencanaan pembangunan agar perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan dan dapat langsung memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat mengambil bagian seideal mungkin dalam menyusun program pembangunan desa yang akan dilakukan. Pemikiran pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan akan tampung oleh BPD dan akan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan sehingga dana desa dapat diatur secara tepat antara pemerintah desa dengan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa. (Juita, n.d.).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana Peran BPD Dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu Mengetahui Peran BPD Dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk menegetahui peran BPD dalam pengawasan dana desa di Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021.

Adapun kegunaan yang dicapai ingin diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis, agar dapat meperkaya konsep teori yang menyongkong perkembangan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang terkait masalah peran BPD dalam pengawasan dana desa Desa.
- b. Secara praktis, sebagai masukan bagi organisasi dan penduduk, serta sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas.

- c. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit Kabupaten Mojokerto.
- d. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian yang relevan selanjutnya.